



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **34** TAHUN 2022

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu perlu menetapkan Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 di Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Tahun Orang tidak mampu (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Pagar Alam dengan nama/sebutan “PUSKESOS PAGAR ALAM MAJU”.
- KEDUA** : Penyelenggara Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Manejer,
 - b. *Supervisor*,
 - c. *Front Office*,
 - d. *Back Office*, dan
 - e. Fasilitator;
- KETIGA** : Nama-nama Penyelenggara Puskesos sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penyelenggara Puskesos sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. MANEJER
 - 1) Mengoordinasikan proses perencanaan Pelaksanaan Puskesos;
 - 2) Menyosialisasikan Puskesos di daerah;
 - 3) Mengoordinasikan melaksanakan tugas sekretariat Puskesos Kota Pagar Alam;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional Puskesos;

- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelolaan program di daerah; dan
- 6) Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer Sekretariat Puskesos Kota Pagar Alam.

b. SUPERVISOR

- 1) Membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- 2) Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- 3) Menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu;
- 4) Menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- 5) Menelaah pendataan keluhan.

c. FRONT OFFICE

- 1) Menerima keluhan warga layanan sosial di kota;
- 2) Melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- 3) Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesos Kota;
- 4) Menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- 5) Memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- 6) Memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

d. BACK OFFICE

- 1) Menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- 2) Memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- 3) Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat Puskesos;
- 4) Melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat Puskesos; dan
- 5) Memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Tingkat Kota.

e. FASILITATOR

- 1) Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- 2) Pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 3) Pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 4) Pencatatan kepesertaan program;
- 5) Pencatatan kebutuhan program;
- 6) Pencatatan keluhan; dan
- 7) Sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
Cq. Direktorat Pemberdayaan Sosial PKKM
2. Gubernur Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Sosial

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : **39** Tahun 2022
 Tentang : Penyelenggaraan Pusat
 Kesejahteraan Sosial
 di Kota Pagar Alam Tahun 2022
 Tanggal : **19 JANUARI 2022**

DAFTAR NAMA-NAMA PENYELENGGARA
 PUSKESOS “PAGAR ALAM MAJU” KOTA PAGAR ALAM

No	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	BURAQO BANGUN, SP,MM.	1672011809760001	Manejer	Kota Pagar Alam
2	MUHAMMAD ASRI	1672012904840002	Supervisor	Kec. Pagar Alam Selatan
3	APRIANSYAH	1672012307930003	Supervisor	Kec. Pagar Alam Utara
4	HJ. YEYEN LIA UTAMI, S.SOS	1672026808800002	Front Office	Kota Pagar Alam
5	HANI NUR CHOLISO	1672026808850001	Front Office	Kota Pagar Alam
6	YAKTA VENA	1672016011960001	Back Office	Kota Pagar Alam
7	MEIKO EKA SANDI	1672011005930001	Back Office	Kota Pagar Alam
8	YODHI HENDRI, S.KOM.MM	1672012904750001	Back Office	Kota Pagar Alam
9	KGS. M. INDRA GUNAWAN	1672022601860001	Fasilitator	Kelurahan Tebat Giri Indah
10	NOPA KAROLANDA	1672021111860002	Fasilitator	Kelurahan Tebat Giri Indah
11	YEMI AGUSTINA	1672024808880005	Fasilitator	Kelurahan Nendagung
12	YULIANA	1672025806910001	Fasilitator	Kelurahan Sidorejo
13	ARWAN SAPUTRA	1672021401950002	Fasilitator	Kelurahan Tanjung Agung
14	A. EDO SETIAWAN	1672031910980001	Fasilitator	Kelurahan Besemah Serasan
15	FERI APRIANSYAH	1672012704830002	Fasilitator	Kelurahan Tumbak Ulas
16	ELSA ELISTRIA NINGRUM	1672017107940001	Fasilitator	Kelurahan Gunung Dempo
17	HENGKI WIJAYA	1672022701860002	Fasilitator	Kelurahan Ulu Rurah
18	ADE PRATAMA PUTRA	1672012603960002	Fasilitator	Kelurahan Beringin Jaya

No	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
19	SANDI PRAWIRA	1672010510870002	Fasilitator	Kelurahan Beringin Jaya
20	SUSVEN HELLEN	1672016208880002	Fasilitator	Kelurahan Bangun Jaya
21	ARI PRAMONO	1672023005930002	Fasilitator	Kelurahan Dempo Makmur
22	ACNITIA ANGGRAINI	1672016208890001	Fasilitator	Kelurahan Selibar
23	ROLLIANSYAH	1672012907790003	Fasilitator	Kelurahan Kuripan Babas
24	SANTRI	1604060809850002	Fasilitator	Kelurahan Curup Jare
25	OKTA ABRIANTO	1672010510890002	Fasilitator	Kelurahan Bangun Rejo
26	BAGUS DIO WIJAYA	1672021506010005	Fasilitator	Kelurahan Suko Rejo
27	LUPUS PUSPITA SARI	1672056012930001	Fasilitator	Kelurahan Alun Dua
28	ESTI FARIANTI	1672016908880001	Fasilitator	Kelurahan Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI